

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
Nomor : PER. 02 /KAI/2013
Tanggal : 18 Januari 2013

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

I. LATAR BELAKANG

A. UMUM

Penempatan dan perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (Calon TKI/TKI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dalam implementasinya selama ini masih banyak menimbulkan permasalahan Calon TKI/TKI.

Penyebab timbulnya permasalahan Calon TKI/TKI antara lain (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; (2) adanya pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai stake holders atau lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pelanggaran oleh pejabat pemerintahan (eknum), maupun perorangan; dan (3) sarana/prasarana (tempat pelatihan, penampungan, Sarkes, dan pemulangan) yang digunakan sudah tidak memenuhi standar;

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan dimaksud adalah dengan melakukan pengawasan secara ketat yang dapat ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Dengan adanya pengawasan, diharapkan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BNP2TKI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas Calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Pedoman pelaksanaan pengawasan ini dimaksudkan sebagai dasar/acuan bagi petugas pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI di luar negeri dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI di luar negeri sehingga dapat mengurangi timbulnya permasalahan atau kasus-kasus Calon TKI/TKI.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala RMP2TKI ini yang dimaksud dengan :

1. **Calon Tenaga Kerja Indonesia** yang selanjutnya disebut **Calon TKI** adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2. **Tenaga Kerja Indonesia** yang selanjutnya disingkat **TKI** adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. **Penempatan Tenaga Kerja Indonesia** ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut **Penempatan TKI** adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan sampai kembali ke daerah asal.
4. **Perlindungan TKI** adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemeruan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik pada masa pra penempatan, sebelum, selama bekerja di luar negeri, maupun sesudah bekerja/purna kerja);
5. **Pengawasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI** yang selanjutnya disebut **Pengawasan Penempatan TKI** adalah kegiatan pengawasan terhadap keseluruhan proses penempatan mulai dari perekrutan, pengurusan dokumen, pelatihan, tempat penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan TKI sampai ke daerah asal.
6. **Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta** yang selanjutnya disingkat **PPTKIS** adalah perusahaan berbadan hukum dan telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
7. **Mitra Usaha** adalah instansi badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab dibidang penempatan TKI pada pengguna;
8. **Pengguna Jasa Tenaga Kerja Indonesia** yang selanjutnya disebut **Pengguna** adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI;
9. **Perjanjian Kerjasama Penempatan** adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di negara tujuan;

10. **Perjanjian Penempatan** adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. **Perjanjian Kerja** adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;
12. **Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri** yang selanjutnya disingkat **KTKLN** adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri;
13. **Visa kerja** adalah ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
14. **Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI** yang selanjutnya disingkat **SIPPTKI** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS);
15. **Surat Izin Pengerahan** yang selanjutnya disingkat **SIP** adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna dalam jangka waktu tertentu;
16. **Petugas pengawas dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI** yang selanjutnya disebut **Petugas Pengawas** adalah pegawai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI.
17. **Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia** yang selanjutnya disebut **BNP2TKI** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

II. PETUGAS PENGAWAS

1. Petugas pengawas terdiri dari pejabat atau pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan, serta pejabat dan/atau pegawai di BP3TKI seluruh Indonesia yang menangani bidang perlindungan.
2. Petugas pengawas harus mengikuti diklat jabatan fungsional sebagai petugas pengawas.
3. Petugas pengawas dikoordinir oleh Direktur Pengamanan dan Pengawasan, Deputi Bidang Perlindungan.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENEMPATAN TKI

Pengawasan penempatan Calon TKI/TKI meliputi :

1. Pengawasan terhadap proses rekrutmen/seleksi administrasi;

Pengawasan terhadap proses rekrutmen dilaksanakan dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang terdiri dari :

- a. SIP;
- b. KTP/Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
- c. kartu keluarga;
- d. surat izin orang tua/wali/suami/isteri yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
- e. ijazah pendidikan;
- f. sertifikat keterampilan/kompetensi kerja;
- g. SKCK (jika dipersyaratkan oleh negara penempatan);
- h. sertifikat hasil pemeriksaan psikolog dan kesehatan.

2. Pengawasan terhadap instrument perlindungan yang terdiri dari

a. surat permintaan (job order/visa wakalah/demand letter);

Petugas pengawas harus memastikan bahwa surat permintaan/job order/demand letter dari pengguna atau mitra usaha diluar negeri yang telah disahkan oleh Perwakilan RI Job order sekurang-kurangnya memuat:

- 1) jumlah permintaan TKI;
- 2) jenis kelamin;
- 3) jabatan/jenis pekerjaan;
- 4) gaji TKI;
- 5) waktu kerja;
- 6) masa berlaku job order.

b. Recruitmen Agreement/Perjanjian Kerjasama Penempatan;

Perjanjian Kerjasama Penempatan antara PPTKIS dengan Pengguna/Mitra Usaha atau agensi sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) nama, alamat, nomor SIP/PPTKI PPTKIS;
- 2) nama dan alamat Mitra Usaha/Agensi serta terdaftar di Perwakilan RI;
- 3) hak dan kewajiban/tanggung jawab para pihak yang membuat perjanjian kerjasama penempatan;
- 4) besarnya *recruitment fee* untuk PPTKIS dan Mitra Usaha atau Agensi di luar negeri;
- 5) *recruitment fee* untuk Mitra Usaha atau Agensi di luar negeri dibebankan kepada Pengguna (dilarang dibebankan kepada TKI);
- 6) masa berlakunya Perjanjian Kerjasama Penempatan
- 7) perjanjian kerjasama penempatan harus mendapatkan persetujuan dari Perwakilan RI.

c. Perjanjian Penempatan;

- 1) Calon TKI menandatangani Perjanjian Penempatan dengan PPTKIS setelah lulus seleksi administrasi dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.

- 2) Bagi TKI yang bekerja secara perseorangan (mandiri) tidak memerlukan perjanjian penempatan
 - 3) Perjanjian Penempatan sekurang-kurangnya memuat :
 - a) nama dan alamat PPTKIS;
 - b) nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon TKI;
 - c) nama dan alamat calon Pengguna;
 - d) hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di Luar Negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna;
 - e) jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI sesuai permintaan pengguna;
 - f) jaminan PPTKIS kepada TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai Perjanjian Kerja.
 - g) waktu keberangkatan Calon TKI.
 - h) biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI dan cara pembayarannya;
 - i) tanggung jawab dalam pengurusan penyelesaian masalah;
 - j) akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan TKI oleh salah satu pihak.
 - 4) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
 - a) Calon TKI yang bersangkutan;
 - b) PPTKIS yang bersangkutan;
 - c) Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - d) BP3TKI.
- d. Perjanjian Kerja;
- 1) Setiap TKI wajib menandatangani Perjanjian Kerja dengan Pengguna di luar negeri yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang membuat Perjanjian Kerja.
 - 2) Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama dan alamat pengguna;
 - b) nama dan alamat TKI;
 - c) jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - d) hak dan kewajiban para pihak;
 - e) kondisi dan syarat kerja yang meliputi: jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
 - f) jangka waktu Perjanjian Kerja.
 - 3) Perjanjian Kerja harus mendapatkan persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
 - 4) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk Pengguna serta copy disampaikan kepada BNP2TKI/BP3TKI.
 - 5) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai kesepakatan.

- 6) Isi Perjanjian Kerja perpanjangan harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya.
- 7) Perpanjangan Perjanjian Kerja harus mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- 8) Bagi TKI yang bekerja pada pengguna perscorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan atau ganti pengguna, maka PPTKIS wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan harus melaporkannya kepada Perwakilan RI.
- 9) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak yang membuat perjanjian.

e. Kartu Peserta Asuransi (KPA)

Petugas pengawas harus memastikan bahwa setiap TKI memiliki dan memegang Kartu Peserta Asuransi (KPA).

3. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI (PPTKIS, Sarana Kesehatan, Lembaga Pemeriksaan Psikologi, Lembaga Pelatihar/BLKLN, Lembaga Uji Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi, Perusahaan Asuransi TKI, Pelayanan Kepulangan TKI), yang meliputi pengawasan terhadap:
 - a. izin pendirian
 - b. izin operasional
 - c. kelayakan sarana dan prasarana
 - d. kelengkapan sistem online (SISKOTKLN)
4. Pengawasan atas pembebanan biaya terhadap Calon TKI
 Petugas pengawas harus memastikan biaya penempatan yang dibebankan kepada TKI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pengawasan dalam proses pelatihan dan uji kompetensi
 Petugas pengawas harus memonitor dan memastikan bahwa TKI mengikuti pelatihan keterampilan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, seperti:
 - a. Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timur Tengah : 200 jam
 - b. Singapura : 400 jam
 - c. Taiwan, Macau dan Hongkong : 600 jam
 Petugas pengawas harus memastikan setiap TKI telah mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kompetensi dan memverifikasi keabsahan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
6. Pengawasan dalam pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
 Petugas pengawas harus memastikan bahwa pelaksanaan PAP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi pengawasan terhadap:
 - a. instruktur;
 - b. materi dan jam pelajaran;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. Calon TKI (uji petik)

7. Pengawasan dalam proses penerbitan KTKLN.

Petugas pengawas harus memastikan bahwa penerbitan KTKLN telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya KTKLN setelah melalui verifikasi dan validasi dokumen.

8. Pengawasan atas kelengkapan dokumen keberangkatan TKI.

Petugas pengawas harus memastikan setiap TKI yang berangkat bekerja ke luar negeri wajib memiliki, membawa dan menyimpan dokumen:

- a. paspor;
- b. visa kerja;
- c. perjanjian kerja;
- d. KPA;
- e. tiket (lewat darat, laut dan udara); dan
- f. KTKLN.

9. Pengawasan dalam pemulangan TKI

Petugas Pengawas melaksanakan pengawasan pemulangan TKI sampai ke daerah asal.

IV. TINDAK LANJUT PENGAWASAN

1. Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran administratif, maka dilakukan :
 - a. penundaan pelayanan;
 - b. penjatihan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran yang bersifat pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan :
 - a. penyidikan oleh PPNS;
 - b. penyidikan oleh POLRI;
 - c. proses pengadilan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2013

Kepala
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia

MOH JUMHUR HIDAYAT